



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Purwosusilo

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Heru Budi Hartono

Jabatan : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Heru Budi Hartono

Pihak Kesatu,

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta,

Purwosusilo
NIP 196707241997031005

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Nama : Purwosusilo
NIP : 196707241997031005
Jabatan : Plt. Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1	Peningkatan Partisipasi Pendidikan dan Kualitas Serta Relevansi Hasil Pembelajaran	Harapan Lama Sekolah	e-SAKIP	Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. b. Pergub Nomor 40 Tahun 2022 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026 Definisi : Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Metode Pengukuran : Sigma dari rasio jumlah penduduk berusia ≥ 7 tahun yang bersekolah pada tahun tersebut dibandingkan dengan jumlah penduduk usia ≥ 7 tahun pada tahun tersebut. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Sumber Data : BPS	N/A	N/A	N/A	13,35	13,35	Tahun
2	Terjaminnya Akses dan Layanan serta Perbaikan Tata Kelola Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	e-SAKIP	Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. b. Pergub Nomor 40 Tahun 2022 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026 Definisi : Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ <i>Mean Years School</i> (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Metode Pengukuran : Jumlah lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas Sumber Data : BPS	N/A	N/A	N/A	11,48	11,48	Tahun

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	
					I	II	III	IV			
Sasaran Khusus											
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	Jumlah Hari pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah b. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Pada Satuan Pendidikan Definisi : Jumlah realisasi hari pelaksanaan Paket Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui Swakelola Tipe III dan/atau IV kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) Sumber Data : Data Mandiri	N/A	N/A	10	10	20	Hari	
4	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	Definisi : a. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Persentase respon terhadap krisis komunikasi. d. Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan. Metode Pengukuran: a. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi. d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.	100	100	100	100	100	Persen	
5	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Tahun 2024 Definisi : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data Formula Perhitungan : Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)] (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4)	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai	

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Keterangan : a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketentuan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketentuan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketentuan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketentuan) Catatan : a. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis b. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta						
6	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	Definisi: Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang. Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh PD/UKPD dan UPB Metode Pengukuran : Penghitungan melalui sistem e-Inventarisasi a. Bobot 5% PD/UKPD/UPB menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruangan dan Daftar BMD b. Bobot 85% PD/UKPD/UPB menyelesaikan penginputan data informasi dalam kertas kerja sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki c. Bobot 10% PD/UKPD/UPB menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	5	25	55	100	100	Persen
7	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (<i>self declare</i>) b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	N/A	30	N/A	80	80	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya Metode Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi (SPJ) Belanja Pengadaan. Sumber Data : a. Bigbox LKPP b. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta – BPKD						
8	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun. Definisi: terselesaikannya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdokumentasi dalam https://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan capaian pemenuhan jumlah jam pelajaran selama tahun 2024. Metode Pengukuran : [(Jumlah capaian pemenuhan jam pelajaran tahun 2024 / 40 (empat puluh) Jam Pelajaran X 100%)] Sumber Data : Simdiklat BPSDM dan PIntAr BPSDM	N/A	N/A	N/A	100	100	Persen
9	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Definisi : terselesaikannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id Metode Pengukuran : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4). Sumber Data : https://km-bpsdm.jakarta.go.id	N/A	N/A	50	50	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
10	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Definisi : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko. Formula Pengukuran : $\left[\frac{\text{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat}}{\text{(Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada riwulan 4)}} \times 100\% \right]$ Output Sasaran : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Triwulan II : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Triwulan IV : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV	N/A	50	N/A	100	100	Persen
11	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah." Definisi : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.	N/A	N/A	N/A	71	71	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut: 1) Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. - Sumber Data : e- SAKIP 2) Penyerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. - Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id 3) Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program atau capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program atau capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. - Sumber Data : a) data capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b) pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan c) realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD. 4) Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: - dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. - Sumber Data : proyeksi APBD Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut: Bp = 9,7% BK = 18,2% Bckk = 43,5% BE = 28,6% Bp : Bobot penyerapan anggaran BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Bckk : Bobot capaian keluaran BE : Bobot efisiensi Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik						
Sasaran Operasional										
12	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Metode Pengukuran : (Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office , arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) / Jumlah TL Arahan Gubernur) x 100%	100	100	100	100	100	Persen
13	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100	100	100	100	100	Persen
14	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	Jaksurvei	Metode Pengukuran : Nilai diperoleh dari sistem Jaksurvei	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	Indeks

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
15	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Metode Pengukuran : (Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persen

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Heru Budi Hartono

Jakarta, 31 Januari2024
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta,



Purwosusilo
NIP 196707241997031005

RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2024

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target IKU	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Target/Output	Waktu
1	Peningkatan Partisipasi Pendidikan dan Kualitas Serta Relevansi Hasil Pembelajaran	Harapan Lama Sekolah	13,35	RA1. Peningkatan Satuan PAUD yang terakreditasi	KK1.1. Tersedianya data Satuan PAUD yang belum akreditasi dan yang re akreditasi	T/O1.1.1. Satuan PAUD yang akan terakreditasi	TW 1
					KK1.2. Terlaksananya Sosialisasi dan pendampingan akreditasi	T/O1.2.1. Laporan Sosialisasi	TW 2
					KK1.3. Peningkatan jumlah Satuan PAUD yang terakreditasi dari 42% menjadi 50% dari jumlah seluruh Satuan PAUD	T/O1.3.1. Jadwal Pelaksanaan Akreditasi	TW 3 - TW 4
2	Peningkatan Partisipasi Pendidikan dan Kualitas Serta Relevansi Hasil Pembelajaran	Harapan Lama Sekolah	13,35	RA1. Peningkatan hasil ANBK Tahun 2023 dan pelaksanaan ANBK Tahun 2024	KK1.1. Tercapainya target Hasil ANBK tahun 2023 pada Jenjang: SD : Numerasi = 69,00 Literasi = 87,24 SMP : Numerasi = 65,61 Literasi = 86,29 SMA : Numerasi = 78,00 Literasi = 88,00 SMK : Numerasi = 60,00 Literasi = 70,00	T/O1.1.1. Laporan Hasil Evaluasi ANBK	TW 1 - TW 2
					KK1.2. Terlaksananya sosialisasi ANBK	T/O1.2.1. Laporan hasil Sosialisasi ANBK	
					KK1.3. Tersedianya Laporan Pelaksanaan ANBK	T/O1.3.1. Laporan Pelaksanaan ANBK	TW 4
3	Terjaminnya Akses dan Layanan serta Perbaikan Tata Kelola Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	11,48	RA1. Peningkatan akses pendidikan tinggi untuk mahasiswa dari keluarga tidak mampu	KK1.1. Tersedianya laporan evaluasi implementasi pemberian KJMU kepada Mahasiswa dari keluarga yang tidak mampu: Data yang dievaluasi - Jenis dan jumlah prodi - lulusan yang bekerja - lulusan yang mendapatkan beasiswa pendidikan S2 dalam dan luar negeri	T/O1.1.1. Laporan evaluasi implementasi pemberian KJMU	TW1
						T/O1.1.2. Data hasil padanan tunggal untuk tahap II (tidak duplikasi)	TW2
						T/O1.1.3. Data hasil padanan untuk tahap II tepat sasaran	
					KK1.2. tersedianya laporan evaluasi implementasi pemberian KJMU	T/O1.2.1. Laporan evaluasi implementasi pemberian KJMU	TW3
					KK1.3. tersedianya data hasil padanan tunggal untuk tahap II (tidak duplikasi)	T/O1.3.1. Data hasil padanan tunggal untuk tahap II (tidak duplikasi)	
4	Terjaminnya Akses dan Layanan serta Perbaikan Tata Kelola Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	11,48	RA1. Peningkatan kualitas Pemanfaatan dana KJP Plus	KK1.1. Pemegang KJP Plus dapat menggunakan Digital Payment melalui aplikasi jakone <i>mobile</i>	T/O1.1.1. Laporan penggunaan dana KJP Plus	TW1
					KK1.2. Laporan Distribusi dana KJP Plus Tahap I	T/O1.2.1. Laporan Distribusi dana KJP Plus Tahap I	TW2
					KK1.3. tersedianya laporan distribusi dana KJP Plus Tahap II dan laporan penggunaan dana KJP Plus	T/O1.3.1. Laporan distribusi dana KJP Plus Tahap II dan penggunaan dana KJP Plus	TW4
5	Terjaminnya Akses dan Layanan serta Perbaikan Tata Kelola Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	11,48	RA1. Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan	KK1.1. Terselesaikannya penghapusan aset satuan pendidikan di 10 gedung	T/O1.1.1. Terbitnya surat penghapusan aset satuan pendidikan yang akan di rehab total (10 Gedung Sekolah)	TW1
					KK1.2. Adanya perijinan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) satuan pendidikan yang akan di rehab total	T/O1.2.1. Terbitnya perijinan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) satuan pendidikan yang akan di rehab total	

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target IKU	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Target/Output	Waktu
					KK1.3. Tersedianya pemenang lelang/tender (Manajemen Konstruksi dan Penyedia)	T/O1.3.1. Data pemenang lelang/tender (Manajemen Konstruksi dan Penyedia)	TW1
					KK1.4. Terlaksananya penghapusan aset satuan pendidikan yang akan di rehab total (9 Gedung Sekolah)	T/O1.4.1. Laporan penghapusan aset satuan pendidikan yang akan di rehab total (9 Gedung Sekolah)	
					KK1.5. Tersedianya laporan monitoring rehab total yang dilakukan oleh Sudin Pendidikan wilayah	T/O1.5.1. Laporan monitoring rehab total yang dilakukan oleh Sudin Pendidikan wilayah	TW2
					KK 1.6. Tercapainya progres pekerjaan rehab total sebesar 30%	T/O1.6.1. Laporan progres pekerjaan rehab total sebesar 30%	TW3
					KK1.7. Tersedianya laporan monitoring rehab total yang dilakukan oleh Sudin Pendidikan wilayah	T/O1.7.1. Laporan monitoring rehab total yang dilakukan oleh Sudin Pendidikan wilayah	
					KK1.8. Terselesaikannya rehab total di 19 gedung sekolah dan pembangunan 1 USB	T/O1.8.1. Laporan rehab total di 19 gedung sekolah dan pembangunan 1 USB	TW4
6	Terjaminnya Akses dan Layanan serta Perbaikan Tata Kelola Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	11,48	RA1. Peningkatan Keterserapan Tamatan SMK melalui Bekerja Melanjutkan dan Wirausaha (BMW)	KK1.1. Adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri dan swasta dengan IDUKA (Industri, Dunia Usaha dan Kerja) dan Perguruan Tinggi	T/O1.1.1. Data kebutuhan IDUKA terhadap kebutuhan Kompetensi keahlian SMK	TW1
					KK1.2. adanya analisis kebutuhan IDUKA	T/O1.2.1 Bahan sosialisasi dengan PT dan IDUKA terkait dengan Kerjasama dengan Bidang SMK	
					KK1.3. terselenggaranya pameran produk SMK	T/O1.3.1. Laporan pelaksanaan Pameran Produk SMK	
					KK1.4. Bertambahnya PKS SMK dengan PT dan IDUKA sebanyak 2% (eksisting 15%)	T/O1.4.1. Bertambahnya PKS SMK dengan PT dan IDUKA menjadi 17%	TW2
					KK1.5. Bertambahnya PKS SMK dengan PT dan IDUKA sebanyak 2% (menjadi 19%) dari jumlah total SMK	T/O1.5.1. Bertambahnya PKS SMK dengan PT dan IDUKA menjadi 19%	TW3
					KK1.6. Bertambahnya PKS SMK dengan PT dan IDUKA sebanyak 2% (menjadi 21%) dari jumlah total SMK	T/O1.6.1. Bertambahnya PKS SMK dengan PT dan IDUKA menjadi 21%	TW4
7	Peningkatan Partisipasi Pendidikan dan Kualitas Serta Relevansi Hasil Pembelajaran	Harapan Lama Sekolah	13,35	RA1. Peningkatan Jumlah Pendidik Profesional di semua jenjang	KK1.1. Tersedianya data pendidik calon peserta pelatihan	T/O1.1.1. Data Pendidik calon peserta pelatihan	TW1
					KK1.2. Tersusunnya Instrumen Penilaian Diri	T/O1.2.1. Instrumen Penilaian Diri	
					KK1.3. Tersedianya Daftar Penilaian	T/O1.3.1. Hasil Penilaian	
					KK1.4. adanya data Jumlah seluruh Pendidik (jumlah calon peserta PPG berbasis hasil SIM PKB sebanyak 1.300)	T/O1.4.1. Jumlah calon peserta PPG berbasis hasil SIM PKB sebanyak 1.300	TW2
					KK1.5. Pendidik yang mengikuti PPG Dalam Jabatan di LPTK (Perguruan Tinggi Penyelenggara PPG)	T/O1.5.1. Jumlah Pendidik yang mengikuti PPG Dalam Jabatan di LPTK	TW3
					KK1.6. Persentase Kelulusan peserta PPG sebanyak 95% dan data hasil penilaian diri	T/O1.6.1. Laporan Kelulusan peserta PPG dan data hasil penilaian diri	TW4

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Heru Budi Hartono

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta,


Purwosusilo
NIP 196707241997031005